



Settlement of Disputes Regarding Wakaf Land Claimed by Parties Who Are Not the Heirs

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf yang Diklaim oleh Pihak yang Bukan Ahli Waris



Noor Zilah

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Indonesia

Email: zilahnoor3@gmail.com

Received: 2026-01-22 | Revised: 2026-02-08 | Accepted: 2026-02-11 | Page: 52-57

Abstract

The practice of land waqf without a Deed of Waqf Pledge (AIW) often faces legal disputes, particularly when non-heirs claim the waqf land and consider it part of the inheritance. Previous research has focused on the AIW as an administrative requirement for waqf validity. However, they have not sufficiently addressed the legal status of waqf without an AIW and how judges prove the substance of the waqf in disputes involving non-heirs. This study aims to analyze the legal status of waqf land without an AIW and examine the legal considerations of the panel of judges in the Lubuk Pakam Religious Court Decision Number 1634/Pdt.G/2024/PA.Lpk. The method used is normative legal research with a statutory approach and case studies. This research utilizes primary and secondary legal materials, including waqf regulations, legal doctrine, and court decisions. The results of the study show that the panel of judges emphasized substantive evidence related to the designation and social function of waqf land through the consistency of witness statements and facts of control and use of land for public interests, even though the waqf was not supported by AIW. The court rejected the defendants' ownership claim because they lacked legal standing as legal heirs. This research contributes to strengthening the doctrine that the legal status of waqf is not solely determined by administrative formalities, and affirms the position of the Deed in Lieu of Waqf Pledge as a crucial instrument in providing preventive and repressive legal protection against unilateral claims by non-heirs.

Keywords: Waqf; Waqf Land Dispute; Non-Heirs; Deed in Lieu of Waqf Pledge; Legal Certainty

Abstrak

Praktik wakaf tanah yang dilakukan tanpa Akta Ikrar Wakaf (AIW) kerap menghadapi sengketa hukum, terutama ketika pihak non-ahli waris mengklaim tanah wakaf dan menganggapnya sebagai bagian dari harta warisan. Penelitian sebelumnya fokus pada AIW sebagai syarat administratif untuk keabsahan wakaf. Namun, mereka belum cukup membahas posisi hukum wakaf tanpa AIW serta bagaimana

majelis hakim membuktikan substansi wakaf dalam sengketa yang melibatkan pihak non-ahli waris. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi hukum tanah wakaf yang tidak memiliki AIW dan mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1634/Pdt.G/2024/PA.Lpk. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perwakafan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menekankan pembuktian substantif terkait peruntukan dan fungsi sosial tanah wakaf melalui konsistensi keterangan saksi serta fakta penguasaan dan penggunaan tanah untuk kepentingan umum, meskipun wakaf tersebut tidak didukung oleh AIW. Pengadilan menolak klaim kepemilikan tergugat karena mereka tidak memiliki posisi hukum sebagai ahli waris sah. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan doktrin bahwa status hukum wakaf tidak semata-mata ditentukan oleh formalitas administratif, serta menegaskan posisi Akta Pengganti Ikrar Wakaf sebagai instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum preventif dan represif terhadap praktik klaim sepihak oleh pihak non-ahli waris.

Kata Kunci: Wakaf; Sengketa Tanah Wakaf; Pihak Non-Ahli Waris; Akta Pengganti Ikrar Wakaf; Kepastian Hukum

1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan sumber kekuatan ekonomi umat Islam yang mendapat perhatian dari berbagai kalangan, serta menjadi instrumen filantropi Islam yang berperan dalam memberdayakan ekonomi dan kemaslahatan umat (Nurul, 2021). Wakaf dalam Islam memutuskan hak kepemilikan wakif atas harta yang diwakafkan. Setelah diwakafkan, harta tersebut tidak bisa diwariskan, dialihkan, atau dikuasai secara pribadi (Fithry, 2020). Oleh karena itu, wakaf tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang final dan mengikat serta memerlukan perlindungan hukum yang berkelanjutan.

Prinsip kekekalan dan posisi hukum wakaf telah diadopsi dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf, dan Kompilasi Hukum Islam. Aturan-aturan tersebut menegaskan bahwa harta wakaf adalah objek hukum dengan status khusus yang tidak bisa dialihkan atau diwariskan (Aurelia, 2019). Secara normatif, struktur hukum ini menghalangi pihak mana pun untuk mengklaim kembali harta yang sudah diwakafkan.

Namun, norma hukum yang tegas ini tidak menjamin pemenuhan perlindungan hukum wakaf dalam praktik. Pelaksanaan wakaf di masyarakat sering dilakukan secara sederhana, berdasarkan kepercayaan, dan tidak didukung administrasi hukum yang memadai. Khususnya, sering kali tidak ada Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan pencatatan wakaf sesuai aturan yang berlaku (Arifin, 2024). Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum wakaf yang bersifat wajib dan praktik yang belum teratur secara administratif. Akibatnya, kepastian hukum atas status tanah wakaf menjadi lemah (Rofiq, A, 2017).

Administrasi wakaf berdampak langsung pada munculnya sengketa wakaf di masa mendatang (Fadhilah, 2011), terutama setelah pewakif meninggal. Salah satu sengketa yang umum terjadi adalah klaim terhadap tanah wakaf oleh pihak yang bukan ahli waris sah (Siregar, 2018). Klaim ini sering kali didasarkan pada hubungan keluarga dengan pewakif, penguasaan fisik tanah, atau dokumen sepihak yang tidak memiliki kekuatan hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak adanya administrasi wakaf membuka peluang penyimpangan terhadap prinsip kekekalan wakaf serta membingungkan status hukum harta wakaf sebagai harta yang sudah terlembagakan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji wakaf dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta membahas sengketa wakaf secara umum. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek normatif keabsahan wakaf dan kedudukan AIW sebagai syarat administratif, tanpa secara spesifik menganalisis sengketa tanah wakaf yang diklaim oleh pihak bukan ahli waris melalui pendekatan studi putusan pengadilan. Selain itu, belum banyak penelitian yang menempatkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) sebagai instrumen utama dalam pembuktian substansi wakaf dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum tercatat secara administratif (Syahrani, R. 2019).

Dengan demikian, terdapat kekosongan kajian yang menganalisis secara mendalam posisi hukum tanah wakaf yang diklaim oleh pihak bukan ahli waris sah berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan agama, serta peran Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum wakaf. Kekosongan inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji sengketa tanah wakaf melalui analisis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1634/Pdt.G/2024/PA.Lpk dengan rumusan masalah: (1) bagaimana posisi hukum tanah wakaf yang diklaim oleh pihak bukan ahli waris menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia; (2) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut; dan (3) bagaimana peran Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum tercatat secara administratif.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum tanah wakaf yang diklaim oleh pihak bukan ahli waris serta penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan hukum wakaf yang berlaku, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep dan prinsip hukum wakaf dalam hukum Islam dan hukum positif, serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1634/Pdt.G/2024/PA.Lpk. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menelaah norma hukum wakaf dan pertimbangan hukum hakim guna memperoleh pemahaman mengenai kepastian dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Dinamika Fakta Sengketa Tanah Wakaf dalam Perkara Nomor 1634/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Sengketa ini dipicu oleh klaim kepemilikan tanah lapangan sepak bola di Desa Lengau Seprang oleh Tergugat. Ia mendasarkan haknya pada Surat Pernyataan dan Pengakuan Ahli Waris tertanggal 15 Juni 2017. Klaim ini muncul setelah tanah yang telah digunakan oleh masyarakat sejak tahun 1959 untuk kepentingan umum, khususnya olahraga dan kegiatan keagamaan, tidak memiliki administrasi wakaf yang lengkap, seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Berdasarkan fakta persidangan, tanah sengketa tidak berasal dari satu pewakif, melainkan hasil wakaf bertahap dari beberapa pihak, yaitu Bapak Masio (1961), Bapak Afan Nasution (1982). Pemanfaatan tanah secara konsisten sebagai fasilitas umum selama puluhan tahun menunjukkan adanya perbuatan wakaf secara konsisten meskipun belum terdokumentasikan kedalam AIW.

Majelis hakim menilai perbuatan tergugat yang mendirikan bangunan permanen serta menebang pohon diatas tanah sengketa merupakan tindakan yang bertentangan dengan fungsi sosial dan keagamaan tanah wakaf, melanggar asas kekekalan harta, serta bentuk penguasaan sepihak. Perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum karena mengabaikan tujuan wakaf sebagai perbuatan hukum keagamaan yang besifat public dan tidak dapat dialihkan sebagai kepemilikan pribadi. *Legal Finding* dalam perkara ini menegaskan bahwa ketiadaan Akta Ikrar Wakaf tidak menghapus eksistensi wakaf yang telah terbukti oleh pemanfaatan nyata oleh masyarakat, oleh karena itu tanah yang menjadi sengketa harus memperoleh perlindungan hukum.

b. Kedudukan Hukum Tanah Wakaf Terhadap Klaim Pihak Bukan Ahli Waris

Dalam pandangan hukum Islam, wakaf adalah tindakan hukum yang menghilangkan hak kepemilikan wakif secara permanen (Hariri, 2023). Konsekuensinya, harta wakaf tidak dapat dijual, diwariskan dan dialihkan kepada pihak lain termasuk ahli waris pewakif. Dengan demikian, klaim kepemilikan atas tanah wakaf oleh pihak yang bukan ahli waris-bahkan oleh ahli waris sekalipun-tidak memiliki dasar hukum.

Prinsip ini juga diadopsi dalam hukum positif Indonesia. Bab II Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf yang sudah diikrarkan tidak bisa dibatalkan, sedangkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 berbunyi:

Harta Benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- 1) Dijadikan jaminan
- 2) Disita
- 3) Dihibahkan
- 4) Dijual
- 5) Diwariskan
- 6) Ditukar, atau
- 7) Dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 225 ayat (1) menyatakan bahwa pada umumnya benda wakaf tidak dapat diubah peruntukannya (KHI). Dalam perkara *a quo*, Tergugat mengklaim memiliki hubungan kekerabatan dengan Amat Duriat yang disebut sebagai ahli waris. Namun, majelis hakim menemukan bahwa Amat Duriat bukan merupakan ahli waris yang sah, karena Ahmad Duriat merupakan anak angkat bapak Masio yang merupakan salah satu pewakif objek sengketa tanah wakaf. Oleh karena itu, Surat Pernyataan dan Pengakuan Ahli Waris yang mengacu pada hanya satu garis hubungan keluarga dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Secara hukum, status anak angkat tidak menimbulkan hubungan kewarisan.

c. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menolak Klaim Tergugat

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan ini menunjukkan fokus pada substansi wakaf dibandingkan formalitas kepemilikan. Hakim tidak hanya melihat dokumen tertulis, tetapi juga memperhatikan fakta penggunaan tanah secara berkelanjutan untuk kepentingan umum (Usman, 2017), keterangan para saksi, serta pengakuan tokoh masyarakat dan perangkat desa.

Majelis hakim menyatakan bahwa Surat Pernyataan dan Pengakuan Ahli Waris tertanggal 15 Juni 2017 tidak sah karena:

- 1) Tidak mencerminkan fakta historis wakaf yang melibatkan lebih dari satu pewakif.
- 2) Bertentangan dengan Undang-Undang Wakaf yang melarang pengalihan dan pewarisan harta wakaf.
- 3) Digunakan oleh Tergugat untuk kepentingan pribadi, termasuk pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan serta pendirian bangunan di tanah wakaf.

Putusan ini menunjukkan peran Pengadilan Agama sebagai penjaga kepastian hukum wakaf dan pelindung kepentingan umum (Hakim, L., & Nasution, M. Y. 2020). Dengan menyatakan tindakan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pengosongan tanah wakaf, hakim menunjukkan keberpihakan terhadap prinsip kesejahteraan dan keadilan substansial.

d. Signifikansi Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah peran strategis Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) dalam menyelesaikan sengketa wakaf yang telah berlangsung lama. Dalam kasus ini, APAIW

diterbitkan berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Ini memungkinkan pembuatan APAIW jika perbuatan wakaf sudah terjadi tetapi AIW tidak bisa dibuat karena pewakif telah meninggal dunia (Utami, 2018).

Majelis hakim mengakui keberlakuan APAIW sebagai alat bukti administratif yang sah dan memiliki kekuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa APAIW bukan hanya dokumen pelengkap, tetapi juga instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum terdaftar secara resmi (Nasution, 2021).

Keberadaan APAIW dalam kasus ini berfungsi untuk:

- 1) Memperkuat kedudukan hukum tanah wakaf dalam peradilan.
- 2) Menutup celah klaim sepihak oleh pihak yang tidak berhak.
- 3) Menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan fungsi sosial wakaf.

e. Implikasi Yuridis Putusan Terhadap Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam ini memiliki implikasi hukum yang luas bagi praktik perwakafan di Indonesia. Pertama, putusan ini menegaskan bahwa wakaf tetap sah secara substansial meskipun belum terdaftar secara resmi jika bisa dibuktikan melalui saksi dan fakta penggunaan. Kedua, putusan ini memperkuat posisi APAIW sebagai solusi hukum untuk masalah wakaf lama yang tidak terdokumentasi.

Dengan demikian, putusan ini bisa dijadikan preseden dalam memperkuat perlindungan hukum wakaf, terutama menghadapi klaim dari pihak yang bukan ahli waris. Penguatan administrasi wakaf melalui pembuatan AIW atau APAIW sejak awal menjadi sangat penting untuk mencegah sengketa serupa di masa depan.

4. KESIMPULAN

Sengketa tanah wakaf yang diklaim oleh pihak bukan ahli waris pada dasarnya disebabkan oleh lemahnya administrasi perwakafan, khususnya ketiadaan Akta Ikrar Wakaf dan pencatatan wakaf. Penelitian ini menegaskan bahwa secara normatif, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, tanah wakaf tidak dapat diwariskan atau diklaim oleh pihak yang bukan ahli waris sah.

Melalui analisis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1634/Pdt.G/2024/PA.Lpk, penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf dengan mengedepankan substansi wakaf dan kepentingan umum. Selain itu, Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) terbukti memiliki signifikansi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi tanah wakaf yang belum tercatat secara administratif. Oleh karena itu, penguatan administrasi perwakafan menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kepastian hukum wakaf dan mencegah terjadinya sengketa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2024). "Problematika Administrasi Wakaf Tanah di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1.
- Aurelia Nadya, Debby Eka, Choiryza, "Kedudukan Tanah Wakaf Yang Dikuasai Ahli Waris", Vol. 24. No. 2.
- Fadhilah. (2011). "Sengketa Tanah Wakaf dan Implikasi Hukum Administrasi Wakaf". *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. 4. No. 2.
- Fithry, R. (2020). "Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional". *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 12. No. 1.
- Hakim, L., & Nasution, M. Y. (2020). "Sengketa Tanah Wakaf dan Peran Peradilan Agama Dalam Menjamin Kepastian Hukum". *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 30. No. 1.
- Hariri Octaviyani, Melia Rosa. "Kepemilikan Harta Wakaf Menurut Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyyah". *Jurnal Moefty*, Vol. 12. No. 1.

- Nasution, M. S. (2021). "Kepastian Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf". *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10. No. 1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1634/Pdt.G/2024/PA.Lpk.
- Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Rofiq, A. (2017). "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf yang Tidak Tercatat". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15. No. 2.
- Siregar, A. (2018). "Kedudukan Harta Wakaf Dalam Sengketa Perdata Islam". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7. No. 3.
- Syahrani, R. (2019). "Akta Ikrar Wakaf dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Wakaf". *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8. No. 3.
- Usman, R. (2017). "Pembuktian Wakaf Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama". *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 24. No. 2.
- Utami Rafatunnisa. (2018). "Perlindungan Hukum Tanah wakaf Atas Peralihan Kepada Pihak Ketiga Yang Melanggar Hukum Menurut Hukum Islam dan Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", Vol. 11. No. 2.